KEBIJAKAN MUTU



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT**

**PADANG**

**2020**

**KEBIJAKAN MUTU**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Revisi** | **: -** |
| **Tanggal** | **: -** |
| **Dikaji ulang oleh** | **: -** |
| **Dikendalikan oleh** | **: Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama**  **Sumatera Barat** |
| **Disetujui oleh** | **: Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT | | Kebijakan Mutu | Disetujui oleh  Rektor UNU Sumbar |
| Nomor Dokumen KM - 01.001.00 | Tanggal  9 Oktober 2020 | LPM UNU SUMBAR | Dr. H. Nurasa, M.A  NIP. 195911091984031002 |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya kepada kita semua, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil’alamin, atas rahmat Allah SWT sehingga dokumen mutu berupa Kebijakan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat ini dapat tersusun. Dokumen Kebijakan Mutu ini berisi garis besar mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang bermaksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhi amanat UU tersebut secara tepat, Direktorat Penjaminan Mutu melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Adanya dokumen Kebijakan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman untuk seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengimplementasikan SPMI di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPM) berusaha untuk mengawal sistem penjaminan mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat telah menyusun dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu, dokumen standar mutu, dan dokumen formulir.

Padang, 9 Oktober 2020

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Rektor

A signature on a black background

Description automatically generated

Dr. H. Nurasa, M.A

NIP. 195911091984031002

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_TOC_250003)

[DAFTAR ISI ii](#_TOC_250002)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250001)

BAB II VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT 3

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT 9

[BAB IV PENUTUP 19](#_TOC_250000)

REFERENSI 20

# BAB I

# PENDAHULUAN

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ah nahdliyah yang mampu menghasilkan lulusan yang religius, berakhlak mulia, berkompeten dan berkarya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Agar semua itu dapat tercapai maka perlu adanya sistem penjaminan mutu internal. Melalui Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI), kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan dikembangkan sehingga penjaminan mutu di perguruan tinggi dapat terlaksana dan dipantau. Untuk menjalankannya dibutuhkan prosedur operasional standar, dan untuk mengukur ketercapaiannya dibutuhkan acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

Kebijakan mutu ini digunakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang bermutu mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat diukur karena Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat merupakan kegiatan yang disusun dan ditetapkan untuk meningkatkan mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat secara sistematik dan berkelanjutan. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumater Barat, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna lulusan. Untuk itu maka perlu dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dunia kerja juga masyarakat.

Adanya otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya, sehingga dengan adanya otonomi perguruan tinggi tersebut maka perguruan tinggi diberi kebebasan dan kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

# BAB II

**VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT**

# Visi, Misi, Tujuan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

1. Visi

Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, moderen.

1. Misi
2. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;
5. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan
6. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU).
7. Tujuan
8. Menghasilkan lulusan profesional di bidang ilmu Pendidikan dan non-pendidikan, yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah; dan
9. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# Visi, Misi Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

1. Visi

Menjadi sebuah lembaga yang konsisten dan kompeten demi terwujudnya budaya mutu di bidang pendidikan, penilitian, dan pengabdian masyarakat di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

1. Misi
   1. Menanamkan budaya sadar mutu kepada sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
   2. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
   3. Melaksanakan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terencana dan berkelanjutan.
   4. Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
   5. Meningkatkan reputasi program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   6. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
   7. Melakukan koordinasi dalam penjaminan mutu internal dengan Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) dan Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI).
2. Tujuan dan Sasaran
   1. Tujuan

Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat bertujuan menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

* 1. Sasaran

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dapat mencapai standar minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

1. Kebijakan Mutu

Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dibawah koordinasi Rektor atau Pimpinan yang berkomitmen dalam menanamkan budaya sadar mutu terhadap pelaksanaan standar bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik meliputi pelayanan administrasi, umum, serta unit kerja lainnya yang mendukung terlaksananya standar akademik dan implementasi dalam mencapai sasaran mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat melakukan implementasi penjaminan mutu yang sistematik dan berkelanjutan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) perguruan tinggi. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat berupaya secara maksimal dalam melakukan peningkatan mutu terhadap sumber daya, layanan, dan tata kelola. Semua pimpinan, staf bersama tim dalam Lembaga Penjamin Mutu berkewajiban melaksanakan sistem penjaminan mutu dan mencapai target terkait dengan kebijakan mutu ini.

# Sejarah Singkat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) yang berbadan hukum dan tersebar diseluruh Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat resmi mendapatkan izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan RI Nomor 560/E/O/2014 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

# Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dilaksanakan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menjamin mutu dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Pelaksanaan penjaminan mutu meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja dalam penyelengaaraaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat sudah dimulai sejak tahun 2017 melalui pembentukan dan pengangkatan struktur Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 113/SKEP/UNU-SB/X/2016.

# Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup kebijakan pada sistem penjaminan mutu Universitas Nahdaltul Ulama Sumatera Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan pada standar akademik dan non akademik yang kemudian dilaksanakan secara sistematik dan berkelanjutan, sehingga tercapai kepuasan pengguna dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

# Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang dipakai dalam semua dokumen Sistem Penjaminan Mutu

* 1. Lembaga Penjamin Mutu yang disingkat menjadi LPM adalah lembaga yang menjadi pusat kerja dari penjaminan mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
  2. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
  3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistematik dan berkelanjutan.
  4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematik dan berkelanjutan.
  5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
  6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  7. Standar Pendidikan Tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
  8. Kebijakan adalah pernyataan secara tertulis yang menjelaskan mengenai pemikiran, sikap, pandangan dari perguruan tinggi.
  9. Kebijakan Mutu merupakan dokumen yang berisi arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
  10. Manual Mutu merupakan dokumen utama yang menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
  11. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
  12. Standar Mutu merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat pencapaian kerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu maupun unit kerja.
  13. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagan atau alur yang digunakan untuk memandu proses kegiatan pelaksanaan pada proses pelaksanaan SPMI.
  14. Sasaran Mutu merupakan target pencapaian secara periodik pada standar mutu.

# BAB III

**GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT**

# Tujuan Kebijakan

* 1. Memastikan setiap unsur pelaksana dan penunjang di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan.
  2. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar penjaminan mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
  3. Mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat untuk bekerja sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

# Strategi Kebijakan

Strategi yang dilakukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu adalah:

* 1. Melibatkan seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat secara aktif dalam setiap tahapan SPMI secara PPEPP, mulai dari tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara sistematik dan berkelanjutan.
  2. Melakukan sosialisasi program penjaminan mutu kepada seluruh sivitas akademika secara sistematik dan berkelanjutan agar dapat terimplementasi dengan baik.
  3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi mengenai SPMI dan juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
  4. Melakukan kerjasama dengan universitas dan lembaga lainnya sebagai upaya peningkatan mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
  5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahapan penetapan standar SPMI.

# Azas-azas Pelaksanaan

* 1. Azas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dinamis, jujur, dan selaras dengan perkembangan perundang-undangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  2. Azas transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
  3. Azas kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik input, proses, maupun output.
  4. Azas kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dilandasi oleh rasa kebersamaan.
  5. Azas manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
  6. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri akan kemampuan sivitas akademika dalam pelaksanaan kebijakan demi melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
  7. Azas kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar persamaan hak kepada seluruh sivitas akademika demi menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
  8. Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secata konsisten.
  9. Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.
  10. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.

# Manajemen Sistem Penjamin Mutu

Mekanisme implementasi kegiatan SPMI menggunakan sistem manajemen mutu akademik dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP):

* 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015, yang ditetapkan di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence,* dan *degree.*

* 1. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dokumen Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

* 1. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Melalui AMI dapat diketahui hasil pelaksanaan standar apakah sudah sesuai atau belum, apakah melampaui atau menyimpang dari standar dikti.

* 1. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Merupakan tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang ditetapkan tercapai.

* 1. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Peningkatan dilakukan melalui hasil capaian standar ataupun berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu. Proses ini akan berlangsung terus- menerus menuju peningkatan mutu yang berkelanjutan.

# Struktur Organisasi

* 1. **Tingkat Universitas**
     1. Unsur-unsur dalam penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertugas memastikan kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat baik bersifat akdemik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
     2. Merencanakan dan merancang SPMI yang diterapkan di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
     3. Menyiapkan dan menyusun dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
     4. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada seteiap unit di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
     5. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu disetiap unit Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
     6. Melaksanakan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh setiap unit di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
     7. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
     8. Melakukan pelatihan, workshop, kerja sama, konsultasi, studi banding dalam bidang penjaminan mutu.
     9. Melaporkan secara periodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

# Tingkat Fakultas

* + 1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, Dekan membentuk Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) dan personilnya.
    2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPMI.
    3. Dekan bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
    4. Tugas GPMI adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sudah di susun ditingkat universitas seperti: kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik untuk diimplementasikan pada tingkat fakultas, b) Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi, c) mengkoordinasikan penyusunan evaluasi diri program studi, e) mengirim hasil evaluasi diri program studi kepada LPM, dan d) melakukan peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri

# Tingkat Program Studi

* + 1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat program studi, Ketua prodi membentuk Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) dan personilnya.
    2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri dari pimpinan prodi dibantu oleh UPMI.
    3. Ketua prodi bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat prodi.
    4. Tugas UPMI adalah membantu Ketua program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik yang sudah ditetapkan lembaga penjamin mutu tingkat universitas, b) menyusun laporan evaluasi diri program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, c) menyiapkan Audit Mutu Internal (AMI), dan d) meningkatkan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
    5. Ketua Jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
       1. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), KL (Kompetensi Lulusan), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja)/SOP.
       2. Evaluasi proses pembelajaran.
       3. Evaluasi hasil pembelajaran.
       4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
       5. Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan.
       6. Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Penelitian.
       7. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

# Jumlah dan nama semua standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat mengacu kepada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara ringkas strandar SPMI tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
     1. standar kompetensi lulusan;
     2. standar isi pembelajaran;
     3. standar proses pembelajaran;
     4. standar penilaian pembelajaran;
     5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
     6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
     7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
     8. standar pembiayaan pembelajaran.
  2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
     1. standar hasil penelitian;
     2. standar isi penelitian;
     3. standar proses penelitian;
     4. standar penilaian penelitian;
     5. standar peneliti;
     6. standar sarana dan prasarana penelitian;
     7. standar pengelolaan penelitian; dan
     8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
  3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
     1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
     2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
     3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
     4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
     5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
     6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
     7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
     8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
  4. Standar Tambahan terdiri atas:

1. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Kerjasama
2. Standar Kode Etik
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sistem Penjaminan Mutu
5. Standar Suasana Akademik

# Informasi Manual Sistem Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Manual Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat merupakan dokumen tertulis mengenai prosedur setiap standar dalam sistem penjaminan mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara sistemik dan berkelanjutan oleh semua sivitas akademika yang bertanggungjawab melaksanakannya di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Manual Sistem Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dibuat untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi yang berbudaya mutu dan sesuai dengan visi dan misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

1. Manual Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat terdiri atas:
   1. Manual Penetapan Standar
   2. Manual Pelaksanaan Standar
   3. Manual Evaluasi Standar
   4. Manual Pengendalian Standar
   5. Manual Peningkatan Standar
2. Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat memuat tentang:
   1. Tujuan
   2. Ruang Lingkup
   3. Definisi
   4. Penanggung Jawab
   5. Prosedur
   6. Referensi

# Kumpulan Standar Sistem Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Pada sistem penjaminan mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, standar merupakan dokumen tertulis yang berisi spesifikasi , kriteria, atau pedoman dari proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi demi tercapainya visi dan misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat sehingga menjadi bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kepuasan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dan pihak-pihak pemangku kepentingan eksternal Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

1. Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat berfungsi sebagai berikut:
   1. Pedoman untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
   2. Indikator untuk menunjukkan tingkat mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
   3. Patokan yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dalam bekerja atau bahakan melebihi standar.
   4. Bukti bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Dokumen tertulis pada Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar pendidikan terdiri atas:
   1. Standar kompetensi lulusan
   2. Standar isi pembelajaran
   3. Standar proses pembelajaran
   4. Standar penilaian pembelajaran
   5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
   6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
   7. Standar pengelolaan pembelajaran
   8. Standar pembiayaan pembelajaran
4. Standar penelitian terdiri atas:
   1. Standar hasil penelitian
   2. Standar isi penelitian
   3. Standar proses penelitian
   4. Standar penilaian penelitian
   5. Standar peneliti
   6. Standar sarana dan prasarana penelitian
   7. Standar pengelolaan penelitian
   8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
6. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
8. Standar proses pengabdiankepada masyarakat
9. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
10. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
11. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
12. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
13. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
14. Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai media untuk mencatat, menginformasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi suatu kegiatan tertentu terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu yang erat kaitannya dengan Standar Mutu dan manual Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

# Sistem Pengkodean Dokumen Pada Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Setiap dokumen Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat perlu ditatapkan sistem pengkodeannya agar setiap dokuem dapat dengan mudah dikenali untuk kepentingan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada sistem penjaminan mutu. Pengkodean ini dibuat oleh Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, seperti berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Nama Dokumen** |
| KM | Kebijakan Mutu |
| MM | Manual Mutu |
| SM | Standar Mutu |
| SOP | Standar Operasional Prosedur |
| IK | Instruksi Kerja |

Setiap jenis dokumen diberi nomor seri sebanyak 9 (sembilan digit) yaitu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Digit ke-** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nomor** | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| **Keterangan** | No. Urut Dokumen Mutu | |  | No. Urut Dokmuen | | |  | No. Revisi | |

Contoh:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |

Sehingga:

SM = Dokumen Standar Mutu

01 = Dokumen Standar Pendidikan

3 = Dokumen Sub Standar Proses Pembelajaran

00 = Belum ada revisi dokumen

# BAB IV

# PENUTUP

Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat ini telah disesuaikan dengan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Tersedianya dokumen Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dalam menciptakan budaya mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

Membentuk sivitas akademika yang peduli dan sadar akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu pada bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serat non akademik. Dokumen Kebijakan Mutu ini merupakan acuan utama dalam penyusunan dokumen mutu lainnya, seperti manual mutu, standar mutu, dan standar operasional prosedur (SOP) di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.

**REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Rencana Strategis Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.